



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAUBAU
NOMOR 27 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR : 27 TAHUN 2012**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
- b. bahwa pengolahan limbah cair sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor retribusi, dipandang perlu menetapkan Obyek dan besarnya Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BAUBAU

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG**
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Baubau.
6. Limbah Cair adalah semua buangan dan atau kotoran yang bersifat cair yang dihasilkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang dibuang ke sumber-sumber air dan atau perairan umum dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.

7. Pengolahan Limbah Cair adalah saluran/ parit yang terbuka atau tertutup yang dimiliki atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai sarana untuk mengalirkan air limbah.
8. Saluran Terbuka adalah saluran/ parit yang dibeton atau tidak dibeton.
9. Saluran Tertutup adalah saluran/ parit yang letaknya berada dibawah tanah.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pembayaran atas penggunaan fasilitas pengolahan limbah cair yang dimiliki atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai sarana untuk mengalirkan air limbah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kepelabuhanan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan dan pemeriksaan limbah cair dengan menggunakan fasilitas yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pengolahan Limbah Cair digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume limbah cair.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis prasarana/ kegiatan yang menghasilkan limbah cair.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tarif per hari

NO.	JENIS PRASARANA	BESARAN TARIF / PERHARI (Rp.)
1	2	3
1.	Berdagang/ berjualan di halaman/ pelataran pasar	500
2.	Berdagang/ berjualan dengan gerobak dorong	500

b. Tarif per bulan

NO.	JENIS PRASARANA	BESARAN TARIF / PERBULAN (Rp.)
1	2	3
A.	INDUSTRI	
1	Industri Kecil	
	a. 0 - 25 m ³ / hari	10.000
	b. >25 - 50 m ³ / hari	15.000
	c. >50 - 75 m ³ / hari	20.000
	d. >75 - 100 m ³ / hari	25.000
	e. >100 m ³ / hari	30.000
2.	Industri Menengah	
	a. 0 - 25 m ³ / hari	20.000

1	2	3
	b. >25 - 50 m ³ / hari c. >50 - 75 m ³ / hari d. >75 - 100 m ³ / hari e. >100 m ³ / hari	25.000 30.000 35.000 40.000
3.	Industri Besar a. 0 - 25 m ³ / hari b. >25 - 50 m ³ / hari c. >50 - 75 m ³ / hari d. >75 - 100 m ³ / hari e. >100 m ³ / hari	30.000 35.000 40.000 45.000 50.000
	II. SARANA KESEHATAN	
4.	Klinik / Puskesmas a. 0 - 25 m ³ / hari b. >25 - 50 m ³ / hari c. >50 - 75 m ³ / hari d. >75 - 100 m ³ / hari e. >100 m ³ / hari	10.000 12.500 15.000 17.500 20.000
5.	Rumah Sakit kelas C atau yang setara a. 0 - 25 m ³ / hari b. >25 - 50 m ³ / hari c. >50 - 75 m ³ / hari d. >75 - 100 m ³ / hari e. >100 m ³ / hari	20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
6.	Rumah Sakit Kelas B a. 0 - 25 m ³ / hari b. >25 - 50 m ³ / hari c. >50 - 75 m ³ / hari	30.000 35.000 40.000

1	2	3
	d. >75 - 100 m ³ / hari	45.000
	e. >100 m ³ / hari	50.000
7.	Rumah Sakit Kelas A	
	a. 0 - 25 m ³ / hari	25.000
	b. >25 - 50 m ³ / hari	50.000
	c. >50 - 75 m ³ / hari	75.000
	d. >75 - 100 m ³ / hari	100.000
	e. >100 m ³ / hari	125.000
III.	SARANA AKOMODASI	
8.	Penginapan	
	a. 0 - 25 m ³ / hari	5.000
	b. >25 - 50 m ³ / hari	7.500
	c. >50 - 75 m ³ / hari	10.000
	d. >75 - 100 m ³ / hari	12.500
	e. >100 m ³ / hari	15.000
9.	Hotel Melati 1	
	a. 0 - 25 m ³ / hari	7.500
	b. >25 - 50 m ³ / hari	10.000
	c. >50 - 75 m ³ / hari	12.500
	d. >75 - 100 m ³ / hari	15.000
	e. >100 m ³ / hari	17.500
10.	Hotel Melati 2	
	a. 0 - 25 m ³ / hari	10.000
	b. >25 - 50 m ³ / hari	12.500
	c. >50 - 75 m ³ / hari	15.000
	d. >75 - 100 m ³ / hari	17.500
	e. >100 m ³ / hari	20.000

1	2	3
11.	Hotel Melati 3 a. 0 - 25 m ³ / hari b. >25 - 50 m ³ / hari c. >50 - 75 m ³ / hari d. >75 - 100 m ³ / hari e. >100 m ³ / hari	10.000 12.500 15.000 17.500 20.000
10.	Hotel Bintang 1 a. 0 - 25 m ³ / hari b. >25 - 50 m ³ / hari c. >50 - 75 m ³ / hari d. >75 - 100 m ³ / hari e. >100 m ³ / hari	20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
11.	Hotel Bintang 2 a. 0 - 25 m ³ / hari b. >25 - 50 m ³ / hari c. >50 - 75 m ³ / hari d. >75 - 100 m ³ / hari e. >100 m ³ / hari	25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
12.	Hotel Bintang 3 a. 0 - 25 m ³ / hari b. >25 - 50 m ³ / hari c. >50 - 75 m ³ / hari d. >75 - 100 m ³ / hari e. >100 m ³ / hari	30.000 35.000 40.000 45.000 50.000
IV.	KULINER	
13	Warung / Kedai a. 0 - 25 m ³ / hari b. >25 - 50 m ³ / hari c. >50 - 75 m ³ / hari	5.000 7.500 10.000

1	2	3
	d. >75 - 100 m ³ / hari	12.500
	e. >100 m ³ / hari	15.000
14.	Rumah Makan	
	a. 0 - 25 m ³ / hari	7.500
	b. >25 - 50 m ³ / hari	10.000
	c. >50 - 75 m ³ / hari	12.500
	d. >75 - 100 m ³ / hari	15.000
	e. >100 m ³ / hari	17.500
15.	Restoran	
	a. 0 - 25 m ³ / hari	20.000
	b. >25 - 50 m ³ / hari	25.000
	c. >50 - 75 m ³ / hari	30.000
	d. >75 - 100 m ³ / hari	35.000
	e. >100 m ³ / hari	40.000
	V. TEMPAT USAHA / PERDAGANGAN	
16.	Kios /Warung di Tepi Jalan	
	a. 0 - 25 m ³ / hari	2.500
	b. >25 - 50 m ³ / hari	5.000
	c. >50 - 75 m ³ / hari	7.500
	d. >75 - 100 m ³ / hari	10.000
	e. >100 m ³ / hari	12.500
17.	Kios /Warung di Tengah Pasar	
	a. 0 - 25 m ³ / hari	7.500
	b. >25 - 50 m ³ / hari	10.000
	c. >50 - 75 m ³ / hari	12.500
	d. >75 - 100 m ³ / hari	15.000
	e. >100 m ³ / hari	17.500
18.	Toko / Mini Market di Tepi Jalan	
	a. 0 - 25 m ³ / hari	10.000
	b. >25 - 50 m ³ / hari	12.500

1	2	3
19.	Departemen Store / Super Market c. >50 - 75 m ³ / hari d. >75 - 100 m ³ / hari e. >100 m ³ / hari a. 0 - 25 m ³ / hari b. >25 - 50 m ³ / hari c. >50 - 75 m ³ / hari d. >75 - 100 m ³ / hari e. >100 m ³ / hari	15.000 17.500 20.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
VI. 20.	RUMAH TANGGA : Kecil a. 0 - 25 m ³ / hari b. >25 - 50 m ³ / hari c. >50 - 75 m ³ / hari d. >75 - 100 m ³ / hari e. >100 m ³ / hari	2.500 5.000 7.500 10.000 12.500
21.	Sedang a. 0 - 25 m ³ / hari b. >25 - 50 m ³ / hari c. >50 - 75 m ³ / hari d. >75 - 100 m ³ / hari e. >100 m ³ / hari	7.500 10.000 12.500 15.000 17.500
22.	Besar a. 0 - 25 m ³ / hari b. >25 - 50 m ³ / hari c. >50 - 75 m ³ / hari d. >75 - 100 m ³ / hari e. >100 m ³ / hari	10.000 12.500 15.000 17.500 20.000

1	2	3
VII	KANTOR-KANTOR SWASTA	
23.	Kecil	
	a. 0 - 25 m ³ / hari	5.000
	b. >25 - 50 m ³ / hari	7.500
	c. >50 - 75 m ³ / hari	10.000
	d. >75 - 100 m ³ / hari	12.500
	e. >100 m ³ / hari	15.000
24.	Sedang	
	a. 0 - 25 m ³ / hari	7.500
	b. >25 - 50 m ³ / hari	10.000
	c. >50 - 75 m ³ / hari	12.500
	d. >75 - 100 m ³ / hari	15.000
	e. >100 m ³ / hari	17.500
25.	Besar	
	a. 0 - 25 m ³ / hari	20.000
	b. >25 - 50 m ³ / hari	25.000
	c. >50 - 75 m ³ / hari	30.000
	d. >75 - 100 m ³ / hari	35.000
	e. >100 m ³ / hari	40.000
VIII	TAMAN HIBURAN/ TEMPAT MAINAN ANAK-ANAK	
26.	Taman Hiburan	
	a. 0 - 25 m ³ / hari	20.000
	b. >25 - 50 m ³ / hari	25.000
	c. >50 - 75 m ³ / hari	30.000
	d. >75 - 100 m ³ / hari	35.000
	e. >100 m ³ / hari	40.000
27.	Tempat Mainan Anak-anak	
	a. 0 - 25 m ³ / hari	10.000

	b. >25 - 50 m ³ / hari	12.500
--	-----------------------------------	--------

1	2	3
	c. >50 - 75 m ³ / hari	15.000
	d. >75 - 100 m ³ / hari	17.500
	e. >100 m ³ / hari	20.000
IX	PERUSAHAAN IPAL	
28.	Pengelolaan Limbah Terpusat/Kawasan Industri	
	a. >100 m ³ / hari	20.000
	b. 0 - 25 m ³ / hari	25.000
	c. >25 - 50 m ³ / hari	50.000
	d. >50 - 75 m ³ / hari	75.000
	e. >75 - 100 m ³ / hari	100.000
	f. >100 m ³ / hari	125.000

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah letak tempat pengolahan limbah cair diselenggarakan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan :

- a. 1 (satu) hari;
- b. 1 (satu) bulan, atau;
- c. ditetapkan lain oleh Walikota.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disediakan oleh Dinas Pendapatan.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penerbitan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan fungsi Obyek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di tetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XIV

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi, dengan melampirkan foto copy identitas diri;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota atau pejabat tidak memberikan

keputusan, permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjam buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi akan diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka di kenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 9 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Kas Negara;

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012


WALIKOTA BAUBAU

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAUBAU,



Drs. AHMAD, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19540115 198607 1 001

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR**

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat atas lingkungan yang sehat menyediakan pelayanan berupa penyediaan pengolahan limbah cair dalam bentuk instalasi pengolahan air limbah. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu adanya upaya-upaya untuk menjaga dan melestarikan pengolahan air limbah beserta instalasinya, dan menciptakan rasa aman, tertib, dan nyaman baik bagi masyarakat, maupun lingkungan sekitarnya. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan agar pengolahan air limbah yang ada dapat didayagunakan seoptimal mungkin sehingga mendatangkan manfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan penyediaan pengolahan limbah cair, berwenang melakukan pungutan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

penyediaan pelayanan pengelolaan limbah cair dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan yang menjadi Obyek retribusi jasa umum. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan penyediaan pelayanan pengolahan limbah cair tersebut membutuhkan peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan yang diperolehnya. Besaran retribusi disesuaikan dengan kemampuan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keadilan. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah status keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR